

Sistem Pidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019)

Ferdino Caprico¹ Gunawan Nachrawi²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Ferdinocaprico95@gmail.com¹ gunawan.n@iblam.ac.id²

Abstrak

Pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Sistem Pidanaan, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Narcotics users who are not dealers when brought before the trial, will also be charged with other articles. Logically, users who obtain narcotics against the law, then of course there are also at once several acts committed by these users as formulated in Article 111 and or Article 112 or even Article 114. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Criminal System, Narcotics Crime



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang-undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional.⁴ Indonesia telah menjadi konsumen atau Penggunaan istilah transnasional ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dimana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dan harus dibedakan tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.

Bagaimanapun juga penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi mendatang. Akibat dan bahaya penggunaan Narkotika terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan Narkotika di saat ketagihan mengalami

penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan cara apapun untuk dengan kejahatan internasional yang pelakunya adalah negara dimana negara hanya dapat dibebani tanggung jawab kriminal internasional (Internasional Criminal Responsibility of States) karena melanggar hukum internasional. Sebagaimana dikutip dari I Wayan Parthiana, menghilangkan penderitaan itu. Bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain yaitu kemerosotan moral, yaitu dengan meningkatnya kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

Jenis-jenis narkotika seperti ganja (*genus cannabis*), sabu-sabu (*metamfetamina*) dan *extacy* merupakan narkotika yang paling populer disalahgunakan. Meski terus dilakukan upaya pemberantasan, namun jaringan pembuat dan pengedar narkotika semakin terus menjadi-jadi. Karena efeknya yang sangat membahayakan, para pakar berpandangan bahwa penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban kejahatan (pengguna narkotika).

Mengatasi hal itu, salah satu peran yang dapat dilakukan penegak hukum ialah mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum untuk bisa terdalam rangka penegakan hukum yakni dengan penerapan sanksi pidana. Peran yang dilakukan penegak hukum seyogyanya dapat berjalan dengan baik. Namun karena sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas legalitas, maka semua kasus narkotika (termasuk pemakai/pengguna narkotika yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum). Norma hukum tersebut didasarkan aturan yuridis berupa undang-undang narkotika dengan ancaman sanksi pidana penjara. Dengan demikian, penyalahguna narkotika yang dikonsumsi pribadi, dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi juga harus menjalani pidana penjara. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 mengatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Dalam penulisan artikel ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (di tingkat Kasasi) dengan putusannya Nomor 772 K/Pid.Sus/2019). Dalam kasus ini terdakwa adalah MUCHIZAR MUCHTAR, yang akhirnya bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHIZAR MUCHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dari gambaran kasus di atas dapat disampaikan bahwa sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, dapat diterapkan dengan rehabilitasi atau dengan penerapan pidana penjara sebagaimana dalam kasus di atas. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul jurnal ini adalah: Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019). Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah: Bagaimana ancaman pidana bagi pengguna narkotika tanpa hak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai sanksi pidana tanpa hak menggunakan narkoba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengguna narkoba yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 111 mengatakan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) Pasal 112 (ayat 1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Pasal 112 (ayat 2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan bahwa jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 (ayat 1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)'. Sedangkan Pasal 114 (ayat 2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tentang Narkoba (UU Narkoba). Apabila rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai

dalam pasal 111 atau 112), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Hal ini sangat dilematis apabila dihadapkan dengan tujuan Undang-undang itu sendiri yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimal 4 (empat) tahun.¹² Pada saat tertangkap tangan yang bersangkutan didapatkan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil.

UU Narkotika dalam beberapa pasal telah menerapkan penjatuhan minimum pidana khusus seperti yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pasal 111 s.d. pasal 126, pasal 129, 133, 135 s.d. 137, 139 s.d. 141, 143 s.d. 147. Penerapan sistem pidana minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana dendanya. Namun dalam pasal tertentu juga menetapkan ancaman pidana maksimum saja seperti yang diatur dalam KUHP (semisal pasal 127, 131, 134 dan 138). Maksimum khusus pidana penjara dalam tindak narkotika yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun) diperbolehkan dalam KUHP dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati semisal dalam pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP.

Pembahasan

Dalam tindak pidana narkotika ancaman maksimum khusus untuk paling lama 20 (dua puluh) tahun tidak harus dengan pengulangan atau perbarengan, tetapi sudah ditentukan dalam pasal tertentu seperti dalam pasal 114. Sedangkan untuk ketentuan pidana minimum umum dalam KUHP adalah 1 (satu) hari. Hal ini berbeda dengan ketentuan pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Narkotika yang sudah ditentukan dalam bunyi pasalnya seperti pidana minimal khusus selama 4 (tahun) untuk pasal 111 atau pasal 112 UU Narkotika. Bahwa dalam pembahasan kali ini akan menguraikan tentang penerapan sistem pidana minimum dalam pasal 111 dan pasal 112 dikaitkan dengan bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan. Ketentuan pasal 111 dan 112 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Bahwa dalam pasal tersebut dapat ketentuan minimum khusus sebagai berikut:

Tabel 1.

Pasal	Pidana penjara dan Denda minimum	Pidana penjara dan Denda maksimum
111 ayat (1)	4 tahun dan 800 juta rupiah	2 tahun dan denda 8 milyar rupiah
111 ayat (2)	5 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3	seumur hidup atau 20 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3
112 ayat (1)	4 tahun dan 800 juta rupiah	max 12 tahun dan 8 milyar rupiah
112 ayat (2)	5 tahun dan denda max ayat 1 ditambah 1/3	seumur hidup atau 20 tahun dan denda max (ayat 1) ditambah 1/3

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan ulai dari pasal 111, 112, UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika dilembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial.

Untuk itu, beberapa kalangan kemudian mengemukakan pentingnya Indonesia menerapkan dekriminalisasi yang lebih progresif, yaitu dekriminalisasi pengguna. Dekriminalisasi pada dasarnya adalah istilah dalam pembentukan UU, bentuk kontra dari kriminalisasi. Dalam model dekriminalisasi tersebut, pengguna narkotika (biasanya juga kepemilikan napza dalam jumlah tertentu) tidak lagi menjadi objek hukum pidana.

Di Indonesia, praktik dekriminalisasi sangat jamak terjadi. Dalam ranah *judicial review*, banyak juga dekriminalisasi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan jalan membatalkan suatu materi dalam UU, misalnya ketika MK membatalkan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Putusan MK No. No. 013-022/PUU-IV/2006. Sebagai bagian dari proses pembentukan hukum,

dekriminalisasi juga dikenal secara luas secara internasional. Dunia mulai bergerak mengurangi penggunaan pidana dalam banyak tindak pidana, salah satunya narkoba. Dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu yang berhubungan dengan narkoba mulai dilakukan di beberapa negara.

Dekriminalisasi pengguna narkoba akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada *overcrowding* lapas. Secara langsung akan mengurangi beban lapas, termasuk anggaran dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusia. Dekriminalisasi juga akan memberi fokus program rehabilitasi bagi pengguna narkoba tanpa ada kriminalisasi. Maka, pengguna narkoba tidak perlu lagi dihadapkan dengan kondisi tempat tahanan dan lapas yang sangat tidak ramah dengan kesehatan para pengguna narkoba.

Dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 772 K/Pid.Sus/2019, tentunya majelis hakim MA telah mempelajari putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Adapun putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan putusannya Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 September 2018 memutuskan bahwa: 1) Menyatakan Terdakwa MUCHIZAR MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan bagi diri sendiri;. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;. 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 919/Pid.Sus/PT MDN.tanggal 5 Desember 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 September 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa MUCHIZARMUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan bagi diri sendiri. Namun dalam putusan Kasasi Nomor 772 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung : 1) Menyatakan Terdakwa MUCHIZAR MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan;. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHIZAR MUCHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

KESIMPULAN

Dalam penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, majelis hakim baik di tingkat pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi), maupun di tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) bebas membuat pertimbangan dalam menangani suatu perkara. Sebagaimana contoh kasus yang penulis sampaikan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan bagi diri sendiri;. dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Ternyata Pengadilan Tinggi Medan menetapkan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat. Namun Mahkamah Agung dengan putusan Kasasinya memutuskan Terdakwa MUCHIZAR MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dapat penulis disimpulkan bahwa sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba, majelis hakim di setiap tingkat pengadilan tidak terikat satu sama lainnya dalam menjatuhkan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah. "Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat". Jurnal Informasi, Vol. 16 No.01 Tahun 2011
- Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)
- Dadang Hawari. Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Naza. (Jakarta:Fakultas Kedokteran UI, 2012
- Gunawan, Weka. Keren Tanpa Narkoba. (Jakarta : PT. Grasindo, 2006)Joko. Hindari Napza. (Surakarta : Mediatama, 2007)
- Heningsih Gustina, Rina. "Peranan BNN Dalam Peredaran Narkotika dan Psikotropika". Ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2015
- Kennedy, Ballen. Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba. (Jakarta : Gramedium, 2010)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komari, M. "Penyalahgunaan Narkoba dan Sanksinya". (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap. 2010
- Lisa, Julianan. Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa . (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013)
- M, K, Dewi. "Studi Tingkat Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika". Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences. Vol 4 No.1 2014., 1-4.
- Moh.Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- Nadeak, Wilson. Korban dan Masalah Narkotika, Cetakan IV, (Bandung, Indonesia Publishing House. 2006)
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Jakarta : Badan Narkotika Nasional
- Ricardo, Paul. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian". Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember2010. Jakarta :Fisip UI
- S, N, M, Zahara Elvi. "Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika". Mercatoria. Vol 3 No. 2 2010., 116-133
- Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika